



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 003/2.01/UNM/III/2022

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Menimbang**
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa Universitas Nusa Mandiri perlu dilakukan penunjukan Dosen Penasehat Akademik;
 - Bahwa sebagaimana tersebut diatas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri
- Mengingat**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri;
 - Keputusan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 026/YINM/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Rincian Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Pimpinan Universitas, Biro dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 - Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri;
 - Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 028/YINM/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Mandiri.
- Memperhatikan:** Rapat Pimpinan Universitas Nusa Mandiri tanggal 2022-03-04 tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 .





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama-nama yang terlampir adalah merupakan dosen Penasehat Akademik pada semester genap tahun akademik 2021/2022.
- Pertama : Keputusan Ketua Universitas Nusa Mandiri tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Bertanggung jawab penuh terhadap kredibilitas dan eksistensi seluruh mahasiswa dalam setiap kelas yang diasuh.
 2. Memberikan perhatian, motivasi belajar dan menumbuh kembangkan softskill mahasiswa.
 3. Memberikan pengarahan dan dorongan kepada mahasiswa untuk gemar berdiskusi, seminar, dan mengembangkan kegiatan yang aktif dalam bidang keilmuan.
 4. Memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungan kampus.
 5. Memberikan informasi dan penjelasan kepada mahasiswa baik masalah akademik, administratif maupun pengembangan skill kemahasiswaan.
 6. Mengembangkan dan meningkatkan prestasi dan kompetisi yang positif.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2022-03-07

Rektor Universitas Nusa Mandiri,

ttd

Prof. Dr. Dwiza Riana, S.Si, M.M, M.Kom

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
 2. Ketua Program Studi
 3. Ybs





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 003/2.01/UNM/III/2022

Tanggal: 2022-03-07

PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS NUSA MANDIRI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NAMA : Findi Ayu Sariasih

NIP : 201909233

No.	NIM	Nama Mahaiswa	Kelas
1	12180131	J. A. J. KOLVIN NABUNOME	12.6A.06
2	12180519	NUR FAJAR SHIDIQ	12.6A.06
3	12190003	ADJI MAULANA IHSAN	12.6A.06
4	12190025	MUHAMMAD FAKHRI ALHAFIZH	12.6A.06
5	12190038	RIZKY MAULANA YUSUP	12.6A.06
6	12190137	LUKMAN HADI	12.6A.06
7	12190178	FILAH AKBAR	12.6A.06
8	12190247	FAUZI AL FAJAR	12.6A.06
9	12190322	DEA PUTRI AMELIA	12.6A.06
10	12190361	ERIKA PUTRI MANDALENA	12.6A.06
11	12190389	ALEXANDER FERNANDITO	12.6A.06
12	12182369	ENENG ROSMAWATI	12.6AA.06
13	12191009	TAUFIQ AL AZHARI	12.6AA.06
14	12191016	TITAN SHAUQI HIDAYAT	12.6AA.06
15	12191022	IMAM FERDIANSYAH	12.6AA.06
16	12191030	DANI RAHMANDA	12.6AA.06
			Jumlah Mahasiswa : 16 Orang

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2022-03-07

Rektor,

ttd

Prof. Dr. Dwiza Riana, S.Si, M.M, M.Kom

Tembusan :

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik *Halaman 3/4*





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

2. Ketua Program Studi
3. Ybs

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

Halaman 4/4



NUSA MANDIRI TOWER

📍 Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur

NUSA MANDIRI

• Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat